



**PENETAPAN**

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Pbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], berkedudukan di Jalan [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

dalam hal ini memberikan kuasa kepada JEFRI ERA PRANATA,S.H.,M.Kn. beralamat di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2022 yang telah didaftarkan dikepanitaraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 13 April 2022 No. 76/SK.HK/2022/PN.Pbu ..... sebagai Penggugat ;

**Lawan:**

[REDACTED], bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED],

sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Pbu tertanggal 13 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022 /PN Pbu tertanggal 13 April 2022 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

*Halaman 1 dari 12 Penetapan pencabutan Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pangkalan bun sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada

[REDACTED]

[REDACTED], yang kemudian dicatatkan sebagaimana "Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], yang

diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil AGUS SUPARJI, S.H., M.H.

2. Bahwa sebagai pasangan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat pada awal mulanya hidup rukun bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami isteri pada umumnya dengan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama :

2.1. [REDACTED]

[REDACTED], yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Drs. BUDASMAN, M.Si.

2.2. [REDACTED]

[REDACTED], yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Drs. BUDASMAN, M.Si.

2.3. [REDACTED]

[REDACTED], yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Drs. THIBARANI, S.IP.

2.4. [REDACTED]

Halaman 2 dari 12 Penetapan pencabutan Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil AGUS SUPARJI, S.H.

3. Bahwa akan tetapi pada tanggal 11 Februari 2022, kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis tersebut dilanda pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga dimana saat itu Tergugat menuduh Penggugat telah menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) bahkan yang ada saat itu Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat. Bahkan atas kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami oleh Penggugat, Penggugat telah melaporkan kejadian tersebut pada Pihak yang berwajib (POLRES KOBAR) sebagaimana "Surat Tanda Terima Laporan Nomor ; STPL-LP/78/III/ SPKT.SAT RESKRIM/POLRES KOBAR/POLDA KALTENG". Akan tetapi atas Laporan Polisi tersebut Penggugat sepakat untuk mencabut Laporan Polisi dengan telah membuat "Surat Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani antara ██████████

██████████ dengan MENGETAHUI PENYIDIK PUALINA WIDYASTUTI, S.E.

4. Bahwa meskipun telah berdamai antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai pada Angka 03 di atas akan tetapi perasaan Penggugat dalam hal ini telah hancur dan kecewa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut yang telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga Penggugat dalam hal ini sudah tidak sanggup lagi untuk terus hidup bersama dengan Tergugat. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534/K/Pdt.G/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang berbunyi : *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan*

Halaman 3 dari 12 Penetapan pencabutan Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah”.*

Sementara itu menurut Doktrin dari Ahli Hukum R. Van Dijk, yang menjelaskan :

*“Dalam hukum adat, perceraian bisa timbul karena terjadi penganiayaan oleh suami terhadap isteri, pencederaan yang tak putus-putus dan tak mungkin diperbaiki lagi, cacat badan dan penyakit yang tak kunjung sembuh, serta rasa benci antara suami dan isteri”.*

(Vide. R Van Dijk, tanpa tahun, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Vorkinh-van Voeve – S’Gravenhage, halaman 37-38).

5. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan sebaik-baiknya seperti sedia kala sebagaimana Tujuan Perkawinan untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak mungkin lagi terwujud. Maka dengan demikian Penggugat dalam hal ini bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana “Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil AGUS SUPARJI, S.H., M.H.”, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (*ontbinding des huwelijk*), hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur antara lain :

- Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

*(1)Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.*



(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

- Juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

6. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih ada 3 (Tiga) orang anak yang masih dibawah umur, antara lain :

- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Drs. BUDASMAN, M.Si.

- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Drs. THIBARANI, S.IP.



• [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED], yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil AGUS SUPARJI, S.H.

Tentu sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, selain itu pula secara psikologis anak tersebut saat ini ikut dan dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun agar menetapkan dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang bernama :

[REDACTED]

[REDACTED], berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tidak mengurangi hak dari Tergugat untuk bertemu, berkunjung dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tanpa mengganggu kepentingan anak tersebut dan seizin dari Penggugat, sehingga dengan pula pengasuhan yang demikian tentu akan lebih baik bagi perkembangan mental anak tersebut, dibandingkan apabila harus ditetapkan hari-hari atau waktu tertentu bagi seorang Ayah untuk dapat memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut.

7. Bahwa oleh karena Tergugat merupakan Ayah Kandung dari 3 (Tiga) orang anak yang bernama : [REDACTED]

[REDACTED] masih dibawah umur dan masih sekolah semuanya sehingga Tergugat memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak termasuk biaya pendidikan sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau setidaknya tidaknya telah mampu berdiri sendiri, sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya apabila Tergugat dibebani biaya nafkah pemeliharaan anak termasuk biaya pendidikan sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk setiap bulannya.

8. Bahwa untuk sah nya perceraian dan tertibnya administrasi Kependudukan maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

9. Bahwa selain itu pula Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atau Pejabat Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat yang mewilayahi tempat perkawinan tersebut dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 42 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

10. Bahwa Tergugat merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, maka cukup alasan untuk menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut di atas, di mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM PRIMAIR:

Halaman 7 dari 12 Penetapan pencabutan Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] sebagaimana "Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil AGUS SUPARJI, S.H., M.H.", PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.
3. Menetapkan 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
  - 3.1. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Drs. BUDASMAN, M.Si.
  - 3.2. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Drs. THIBARANI, S.IP.
  - 3.3. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil AGUS SUPARJI, S.H.  
berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tidak mengurangi hak dari Tergugat untuk bertemu, berkunjung dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tanpa mengganggu kepentingan anak tersebut dan seizin dari Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah pemeliharaan terhadap 3 (Tiga) orang anak yang masih dibawah umur bernama :  
[REDACTED]  
[REDACTED], termasuk biaya pendidikan sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan anak

Halaman 8 dari 12 Penetapan pencabutan Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau setidaknya telah mampu berdiri sendiri.

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya.

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atau Pejabat Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat yang mewilayahi tempat perkawinan tersebut dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.

7. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM SUBSIDAIR :**

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut:

- Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya;
- Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Heru Karyono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

*Halaman 9 dari 12 Penetapan pencabutan Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pbu*



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara a quo secara elektronik tanggal 31 Mei 2022, sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, Penggugat telah menyampaikan pencabutan Gugatan No. ■■■/Pdt.G/2022/PN.Pbu dan telah menyampai surat pencabutan gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan gugatan tersebut adalah sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat sepanjang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum atau aturan yang telah ada;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara quo, pihak Tergugat belum mengajukan Jawaban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, perihal pencabutan gugatan perkara nomor ■■■/Pdt.G/2022/PN.Pbu dari Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 RV serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PN.Pbu;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mencoret gugatan tersebut dalam daftar register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp. 685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2022 oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Husaini, S.H. dan Erick Ignatius Christoffel, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 juni

*Halaman 10 dari 12 Penetapan pencabutan Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pbu*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Husaini, S.H.  
Hum.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. By Proses .....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp540.000,00;
anggilan .....	:	Rp20.000,00;
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	Rp10.000,00;
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp685.000,00;
(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 12 Penetapan pencabutan Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pbu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Penetapan pencabutan Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)